



PENETAPAN

Nomor : 0051/Pdt.P/2013/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

M.. SYAIFUDDIN bin MARGIANTO, Umur 37 tahun, agama Islam Pendidikan

SLTA, Pekerjaan Pengawas Bangunan, Tempat tinggal di Jalan Karya Menuntung RT.001 RW. 001 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru , bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur, yaitu :

MAULIDHA ZILLA ILMU binti M. SYAIFUDIN, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Karya Menuntung RT.001 RW. 001 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru , selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

1. AISYAH binti IBRAHIM, umur 66, tahun , agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tanga, Tempat tinggal di Jalan Kurnia RT.014 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru , sebagai Pemohon II;

2. HARRY ISKANDAR bin MAS'UD SULKHAN , Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Bengkel Las, Tempat tinggal di Komp. Sidomulyo Raya RT. 002 RW. 009 Kelurahan Landasan

Penetapan Ahli waris No.0051/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru,
sebagai Pemohon III,

3. BENNY MUSTAFFA bin MAS'UD SULKHAN, Umur 47, tahun, agama
Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Bengkel Las, empat tinggal
di Jalan Komp. Citra Bangun Persada Blok D.24 RT.014 RW.
003 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon IV;

4. HARLINA HUDHA binti MAS'UD SULKHAN, umur 43, tahun, agama
Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di Jalan Kurnia RT.001 RW. 003
Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang
Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon V;

5. BAMBANG PURNOMO bin MAS'UD SULKHAN, umur 38, tahun, agama
Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Bengkel Las, tempat tinggal
di Jalan Kurnia RT.014 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin
Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sebagai
Pemohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada
tanggal 01 April 2013 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama
Banjarbaru dengan nomor: 0051/Pdt.P/2013/PA.Bjb mengemukakan hal-halnya
sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/03/IV/2003 tanggal 02 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yaitu : MAULIDHA ZILLA ILMI binti M. SYAIFUDIN, tanggal lahir 04 Mei 2004;
3. Bahwa Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2008 karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara Nomor : 474.3/04/Kessos tanggal 29 Nopember 2011;
4. Bahwa ketika almarhumah Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a M. SYAIFUDDIN bin MARGIANTO (suami)
 - b MAULIDHA ZILLA ILMI binti M. SYAIFUDIN (anak perempuan kandung)
 - c AISYAH binti IBRAHIM (ibu kandung)
 - d HARRY ISKANDAR bin MAS'UD SULKHAN (saudara laik-laki kandung)
 - e BENNY MUSTAFFA bin MAS'UD SULKHAN (saudara laki-laki kandung)
 - f HARLINA HUDHA binti MAS'UD SULKHAN (saudara perempuan kandung)
 - g BAMBANG PURNOMO bin MAS'UD SULKHAN (saudara laki-laki kandung)
5. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;

Penetapan Ahli waris No.0051/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhumah Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon di persidangan menyatakan tetap untuk melanjutkan, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, para Pemohon menyerahkan perbaikan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 29 April 2013 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/03/IV/2003 tanggal 02 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIDHA ZILLA ILMI binti M. SYAIFUDIN, tanggal lahir 04 Mei 2004;

3. Bahwa Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2008 karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara Nomor : 474.3/04/Kessos tanggal 29 Nopember 2011;

4. Bahwa ketika almarhumah Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu :

- a M. SYAIFUDDIN bin MARGIANTO(suami)
- b MAULIDHA ZILLA ILMI binti M. SYAIFUDIN (anak perempuan kandung)
- c AISYAH binti IBRAHIM (ibu kandung)
- d HARRY ISKANDAR bin MAS'UD SULKHAN (saudara laik-laki kandung)
- e BENNY MUSTAFFA bin MAS'UD SULKHAN (saudara laki-laki kandung)
- f HARLINA HUDHA binti MAS'UD SULKHAN (saudara perempuan kandung)
- g BAMBANG PURNOMO bin MAS'UD SULKHAN (saudara laki-laki kandung)
- h JOHN DIGDAYA bin NAS'UD SULKAN

5. Bahwa JONH DIGDAYA bin MAS'UD SULKAN telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2006 karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan Landasan Ulin Tengah Nomor:474.3/39/Kessos tanggal 28 Nopember 2011 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

- a. RUSDIANA binti IMANSYAH (isteri);
- b.WANDA ASWIN PERDANA bin JOHN DIGDAYA (anak laki-laki kandung);

Penetapan Ahli waris No.0051/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. GILANG MAULANA bin JOHN DIGDAYA (anak laki-laki kandung);

d. RAYDI NUR bin JOHN DIGDAYA (anak laki-laki kandung);

6. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya ;

7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;

8. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhumah Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Syaifudin
Nomor:6372042303760002, tanggal 11 Januari 2012, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru
(P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisyah
Nomor:6372044212460002, tanggal 23 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herry Iskandar
Nomor:6372021603620003, tanggal 07 April 2011, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.1);
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Benny Mustaffa
Nomor:6372021010650013, tanggal 07 Oktober 2010, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru
(P.4);
- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina Hudha
Nomor:6372044809690002, tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh
Kota Banjarbaru (P.5);
- 6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Purnomo
Nomor:6372041009740002, tanggal 23 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.6);
- 7 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:180/03/VI/2003 tanggal 02 Juni
2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Landasaan Ulin Kota Banjarbaru (P.7);

Penetapan Ahli waris No.0051/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Ketua RT.001 RW.III Landasan Ulin Utara yang diketahui Lurah Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru tanggal 27 Maret 2013 (P.8);
- 9 Fotokopi Surat Kematian atas nama Ridho Yusuffa Nomor:474.3/04/Kessos tanggal 29 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh an.Lurah Landasan Ulin Utara kasi Kessos (P.9);
- 10 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulidha Zilla Ilmi Nomor:0916/Eksam/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan ,Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru (P-10);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama:

- 1 SELAMAT bin SUKARSO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kurnia RT.001 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Kota Banjarbaru;

Bahwa saksi tersebut diatas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara Ipar;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah Ridho Yusuffa meninggal pada bulan Mei 2008 karena sakit;
- Bahwa suami almarhumah Ridho Yusuffa bernama M.Syaifudin;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah dengan suaminya punya anak 1 orang bernama Maulidha zilla Ilmi berumur sekitar 6 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tua almarhumah (bapak) sudah meninggal lebih dulu, sedangkan Ibu masih hidup yang bernama Aisyah;
- Bahwa Almarhumah Ridho Yusuffa ada punya saudara 5 orang;
- Bahwa saudara almarhumah yang masih hidup ada 4 orang yaitu :1. Herry Iskandar, 2. Zenny Mustaffa, 3. Herlina Hudha, 4. Bambang Purnomo;
- Bahwa saudara almarhumah yang sudah meninggal dunia adalah :1. John Digdaya;
- Bahwa almarhum John Digdaya ada punya anak 3 orang yaitu:
 - a Wanda Aswin Perdana bin John Digdaya;
 - b Gilang Maulana bin John Digdaya;
 - c Raydi Nur bin John Digdaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hutang piutang ataupun wasiat almarhum;
- Bahwa setahu saksi, almarhum tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setahu saksi, kepentingan permohonan yang diajukan untuk mendapatkan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. AGUS GUNAWAN bin , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS , bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo Raya RT.002 RW.009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Bahwa saksi diatas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Ahli waris No.0051/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai mantu dari Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal almarhumah Ridho Yusuffa yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2008 karena sakit;
- Bahwa suami almarhumah Ridho Yusuffa bernama M.Syaifuddin (Pemohon I);
- Bahwa almarhumah Ridho Yusuffa dengan suaminya (M.Syaifuddin) punya anak 1 orang bernama Maulida Zilla Ilmi umur 9 tahun;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah mempunyai saudara kandung 5 orang, yang masih hidup ada 4 orang dan yang sudah meninggal 1 orang;
- Bahwa saudara almarhumah yang masih hidup yaitu :1.Herry Iskandar, 2. Benny Mustaffa, 3. Herlina Hudha, 4. Bambang Purnomo;
- Bahwa saudara almarhumah yang sudah meninggal dunia adalah :1.John Digdaya;
- Bahwa almarhum John Digdaya ada punya anak 3 orang yaitu:
 - a Wanda Aswin Perdana bin John Digdaya;
 - b Gilang Maulana bin John Digdaya;
 - c Raydi Nur bin John Digdaya;
- Bahwa setahu saksi, almarhum tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1,P.2,P.3,P.4,P.5, P.6,P.7,P.8,P.9 dan P.10, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah dengan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5 dan P.6, serta keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Banjarbaru dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.9 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2008 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.7 ditambah dengan keterangan saksi-saksi antara almarhumah (Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan) dengan Pemohon I (M.Syaifuddin) telah terikat pernikahan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P.10, terbukti dari pernikahan almarhumah Ridho

Penetapan Ahli waris No.0051/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuffa dengan M.Syaifuddin ada mempunyai anak 1 orang bernama Maulidha Zilla

Iلمي bin M.Syaifuddin lahir tanggal 4 Mei 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi, terbukti orang tua (Bapak) almarhumah Ridho Yusuffa bin Mas"ud Sul Khan sudah meninggal dunia lebih dulu:

Menimbang, bahwa Almarhumah Ridho Yusuffa binti Mas"ud Sul Khan ada mempunyai saudara kadung 4 orang yang masih hidup yaitu:

1. Herry Iskandar, 2. Benny Mustaffa, 3. Herlina Hudha, 4. Bambang Purnomo;

Menimbang, bahwa saudara almarhumah yang sudah meninggal dunia 1 orang bernama John Digdaya dan almarhum John Digdaya ada punya anak 3 orang yaitu: 1. Wanda Aswin Perdana bin John Digdaya, 2. Gilang Maulana bin John Digdaya, 3. Raydi Nur bin John Digdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara Pewaris dengan Ahli Warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan para Pemohon dalam memperkuat permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2008 karena sakit;
- Bahwa Ridho Yusuffa dan Suaminya (M.Syaifuddin) punya anak 1 orang bernama Maulidha Zilla Ilmi lahir tanggal 04 Mei 2004;
- Bahwa orang tua (Bapak) meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan mempunyai saudara kandung 5 orang yang masih hidup ada 4 orang yaitu:
1.Herry Iskandar, 2. Benny Mustaffa, 3. Herlina Hudha, 4. Bambang Purnomo;
Dan yang meninggal dunia 1 orang bernama John Digdaya bin Mas'ud Sulkhan
Bahwa almarhum John Digdaya bin Mas'ud Sulkhan ada mempunyai anak 3 orang yaitu : Wanda Aswin Perdana bin John Digdaya, 2. Gilang Maulana bin John Digdaya dan Raydi Nur bin John Digdaya;
- Bahwa almarhumah Hj.Ratna Dewasty Anggraini tidak meninggalkan hibah atau wasiat yang belum diselesaikan dan tidak ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa almarhumah tidak meninggalkan hutang piutang;
- Bahwa almarhumah Hj.Ratna Dewasty Anggraini tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diketahui almarhumah Ridho Yusuffa binti Mas'ud Sulkhan meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2008 meninggalkan suami (M.Syaifuddin), 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maulidha Zilla Ilmi umur 9 tahun dan seorang Ibu (Aisyah) serta 4 orang

Penetapan Ahli waris No.0051/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung yang masih hidup yaitu :1. Herry Iskandar bin Mas"ud Sulkhan, 2. Benny Mustaffa bin Mas"ud Sulkhan, 3. Herlina Hudha binti Mas"ud Sulkhan dan 4. Bambang Purnomo bin Mas"ud Sulkhan dan 1 (satu) saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu yaitu:1 John Digdaya bin Mas"ud Sulkhan;

Menimbang, bahwa almarhum John Digdaya bin Mas"ud Sulkhan ada meninggalkan anak 3 (tiga) orang yaitu:1. Wanda Aswin Perdana bin John Digdaya,2. Gilang Maulana bin John Digdaya dan 3. Raydi Nur bin John Digdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat Suami (M.Syaifuddin) anak perempuan (Maulidha Zilla Ilmi binti M.Syaifuddin, ibu (Aisyah binti Ibrahim) dan 4 (empat) orang saudara kandung almarhumah Ridho Yusuffa binti Mas"ud Sulkhan yang masih hidup yaitu: 1. Herry Iskandar bin Mas"ud Sulkhan, 2. Benny Mustaffa bin Mas"ud Sulkhan, 3. Herlina Hudha binti Mas"ud Sulkhan dan 4. Bambang Purnomo bin Mas"ud Sulkhan

Adalah AHLI WARIS LANGSUNG (eigen hoofde) sedangkan 3 (tiga) orang anak dari saudara kandung almarhum John Digdaya bin Mas"ud Sulkhan yang meninggal lebih dahulu yaitu:1. Wanda Aswin Perdana bin John Digdaya,2. Gilang Maulana bin John Digdaya dan 3. Raydi Nur bin John Digdaya menjadi AHLI WARIS PENGGANTI (Plaatsvervulling);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 182 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini :
 - 1 M.SYAIFUDDIN bin MARGIANTO (suami);
 - 2 MAULIDHA ZILLA ILMI binti M.SYAIFUDDIN (anak perempuan kandung);
 - 3 AISYAH binti IBRAHIM (ibu kandung);
 - 4 HERRY ISKANDAR bin MAS'UD SULKHAN (saudara laki-laki kandung);
 - 5 BENNY MUSTAFFA bin MAS'UD SULKHAN (saudara laki-laki kandung);
 - 6 HERLINA HUDHA binti MAS'UD SULKHAN (saudara perempuan kandung);
 - 7 BAMBANG PURNOMO bin MAS'UD SULKHAN (saudara laki-laki kandung);
 - 8 WANDA ASWIN PERDANA bin JOHN DIGDAYA (ahli waris pengganti);
 - 9 GILANG MAULANA bin JOHN DIGDAYA (ahli waris pengganti);
 - 10 RAYDI NUR bin JOHN DIGDAYA (ahli waris pengganti);

Penetapan Ahli waris No.0051/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal.15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai AHLI WARIS dari almarhumah RIDHO YUSUFFA binti MAS'UD
SULKHAN;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.451.000 ,- (empat seratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh
Drs.IBROHIM, sebagai Hakim Ketua,HAITAMI.S.H. dan DENI HERIANSYAH
S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga
diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj.SITI RAHMAH
HS.BA.Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
HAITAMI.S.H.	Drs. IBROHIM
HAKIM ANGGOTA	PANITERA PENGGANTI
DENI HERIANSYAH S.Ag,	



.Hj. SITI RAHMAH HS.BA.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	360.000,-
- Biaya redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	451.000,-

(empat seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Ahli waris No.0051/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal.17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)